

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perikatan bertimbal balik yaitu perikatan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan bentuk-bentuk perikatan yang lain.

Ada 2 (dua) macam sumber perikatan yaitu : Pertama, disebabkan adanya perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Kedua, disebabkan karena undang-undang mengatur perikatan tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Setiap perikatan yang timbul karena persetujuan para pihak untuk mengikatkan diri yang bertindak secara aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika salah satu pihak tidak bertindak secara aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Karena itu perikatan yang timbul karena persetujuan yang dilakukan oleh salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai perikatan atau perjanjian sepihak, tidak akan mungkin terjadi. Sebab setiap perjanjian yang timbul karena perikatan ini, harus ada persetujuan yang berasal dari kedua belah pihak yaitu dari pihak debitur dan kreditur.

Setiap perikatan juga bertujuan untuk berbuat, memberikan ataupun untuk tidak berbuat sesuatu dalam memenuhi kewajiban para pihak. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap tiap perikatan adalah untuk membenarkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Dan hal tersebut di atas, ikatan antara rumah sakit, dokter dan pasien adalah "melakukan sesuatu perbuatan", baik dalam rangka preventif, kuratif, rehabilitatif maupun promotif. Dalam hal tertentu dapat pula "tidak melakukan sesuatu perbuatan".<sup>1</sup>

Persetujuan yang terjadi antara rumah sakit, dokter dan pasien bukan dalam hal bidang pengobatan saja tetapi lebih luas mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik.

Karena dalam bidang pengobatan inilah masyarakat, dokter, dan rumah sakit menyadari bahwa rumah sakit dan dokter tidak mungkin menjamin upaya pengobatan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pasien, atau keluarga. Yang dapat dibenarkan oleh rumah sakit dan dokter adalah upaya maksimal. Hubungan rumah sakit, dokter dan pasien adalah perikatan yang berdasarkan gaya upaya atau usaha maksimal (*inspannings verbinteniss*). Dan bukannya perikatan yang berdasarkan hasil kerja (*resultaatsverbinteniss*).<sup>2</sup>

Dalam suatu perikatan terdapat tanggung jawab antar para pihak yang melakukan perikatan. Para pihak bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajibannya, baik terhadap pihak yang satu maupun pihak yang lain. Apakah

<sup>1</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amr Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, hal. 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 39